



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMPORILAU
NOMOR : 45 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA LIMPORILAU
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025**

- Menimbang
- bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Dan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Limporilau yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Limporilau
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMPORILAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA LIMPORILAU KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Dan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pendalian dan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

1. Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta
2. Memperkuat peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
3. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim;

b. Pengawas

1. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC

3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
5. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

c. Pelaksana

a. Ketua Pelaksana

1. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC
2. Menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
3. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
4. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
5. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
6. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan.
7. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

b. Bidang Advokasi dan Kemitraan

1. Menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC
2. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten
3. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR)
4. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga

c. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC
2. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial)
3. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya).

d. Bidang kesehatan dan penemuan Kasus

1. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif masyarakat
2. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas
3. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

- e. Bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi
 1. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC
 2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
 3. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan puskesmas
 4. Mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC
 5. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timoreng
Pada tanggal 3 November 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMPORILAU
NOMOR : **45 TAHUN 2025**
TENTANG : SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA LIMPORILAU KECAMATAN
BELAWA KABUPATEN WAJO TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA LIMPORILAU
KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO TAHUN 2025**

Tim Pengarah

Ketua Pengarah

: Bupati

Wakil Ketua

: Wakil Bupati

Anggota

: 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat /
Pemerintahan

2. Kepala Dinas Kesehatan

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk

5. Kepala Bappeda

Tim Pengawas

Ketua Pengawas

: Camat

Anggota

: 1. Kepala Puskesmas

2. Badan Permusyawaratan Desa

3. Komandan Rayon Militer

4. Kepala Kepolisian Sektor

Tim Pelaksana

1. Ketua pelaksana

: Kepala Desa Limporilau

2. Wakil Ketua pelaksana

: Sekretaris Desa Limporilau

3. Anggota

a. Bidang Advokasi dan kemitraan :

1. Ketua TP PKK Desa

2. Babinsa

3. Babinkamtibmas

4. Ketua RT/RW

5.

b. Bidang Edukasi dan Promkes

1. Satuan Pendidikan

2. Tokoh Masyarakat

3. Tokoh Agama

4. Tokoh Pemuda

5.

c. Bidang Kesehatan dan Penemuan kasus

1. Kepala Pustu/Poskesdes

2. Kader Kesehatan

3. Komunitas

4.

d. Bidang Perencanaan monitoring dan evaluasi

1. Pendamping Desa

2. Lembaga kemasyarakatan Desa

3.

